



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 36-B/KPTS/1/2019

TENTANG

**PEMBERIAN UANG MAKAN (BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA)
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan program kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dapat diberikan tunjangan di atas kebutuhan minimum berupa uang makan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa uang makan sebagai tunjangan penambah penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan waktu kerja dan spesifikasi keahlian di bidang pengelolaan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Makan (Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya) Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Kepala BPKD Kab. Halbar Nomor: 900/01/BPKD/2019 tgl 02 Januari 2019 perihal: Usulan pembuatan SK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Uang Makan (Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya) Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Uang makan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan kehadiran kerja yang diberikan setiap bulan dan pemberiannya dikoordinir di bawah tanggungjawab Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan rincian sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

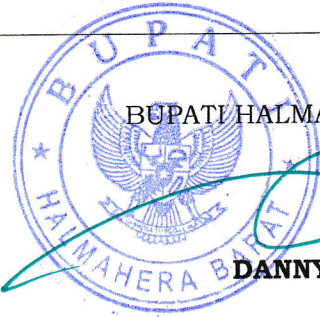
Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 36.B/KPTS/I/2019
TANGGAL: 2 JANUARI 2019

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN UANG MAKAN (BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT
DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET.
1.	KEPALA BPKD	500.000,-	Perbulan
2.	SEKRETARIS	500.000,-	
3.	KEPALA BIDANG	500.000,-	
4.	KASUBID / KASUBBAG	500.000,-	
5.	STAF	500.000,-	
6.	HONORER	500.000,-	



BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY